JURNAL HUKUM ISI



pISSN: 2549-3809 eISSN: 2549-4198

> Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah Busyro

Relevansi Hukum Islam Dalam Perumusan Rancangan KUHP Baru

Aris Irawan & Asneliwarni

Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PALK (Studí Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota) Nurul Fadhilah & Fajrul Wadi

> Nikah Misyar (Analisis Magashid Asy-Syari'ah) Syahrial Dedi

> Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh) Muhamad Rezi & Sasmiarti

Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Andriko & Adlan Sanur

Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo Abd Rahman

Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah Tentang Wakaf Tunai Rahmat Hidayat & Dahyul Daipon



STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI

Rahmat Hidayat

Pengadilan Agama Bukittinggi, rahmat.dayat@gmail.com

Dahyul Daipon, M.Ag

Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, dahyuldaipon@gmail.com

Diterima: 25 Januari 2018	Direvisi :14 Mei 2018	Diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract

Cash Waqf is a waqf carried out by a person, group of people, and an institution or legal entity in the form of cash. Scholars differ on the position of this cash waqf. Cash waqf has been practiced by people who adhere to the Hanafi school. Imam Bukhari quoted the opinion of Imam Az-Zuhri as also allowing the waqf of dinar and dirham. The trick is to make the dinar and dirham as venture capital, then channel the profits to endowments. In this paper the author wants to illustrate differences of opinion regarding cash waqf by hanafiyyah scholars and syafi'iyah ulama. The Hanafi school allows money waqf as an exception on the basis of Istihsan bil 'urfi, because it has been carried out by many people. The Hanafi school of thought holds that the law which is established based on uf uruf" (custom) has the same power based on texts. On the other hand, the legal basis used by Hanafiyyah scholars is the determination of judges in determining the legal ability of money waqf. Meanwhile, according to the Shafi'iyyah scholars, the two groups have agreed to give money. First, allow to forgive money. Second, don't allow it. As for their reasons that are not permissible is because of how to use money by eliminating the object and also according to them the law of forgiving money is connected with if the money is stolen, then the money manager is not obliged to replace, the assets of the waqf can no longer be utilized.

Keywords: Studi Komparatif, Hanafiyyah, Syafi;iyyah, Wakaf Tunai

Abstrak

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wakaf tunai ini.Wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhah Hanafi. Imam Bukhari mengutip pendapat imam Az-Zuhri juga membolehkan wakaf dinar dan dirham. Caranya yaitu menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf. Dalam tulisan ini penulis ingin menggambarkan perbedaan pendapat mengenai wakaf tunai oleh ulama hanafiyyah dan ulama syafi'iyah . Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil 'urfi, karena telah banyak dilakukan oleh masyarakat.Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'uruf" (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan nash. Di sisi lain, dasar hukum yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah penetapan hakim dalam menetapkan kebolehan hukum wakaf uang. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah mewakafkan uang ada dua pendapat di kalangan mereka. Pertama, membolehkan mewakafkan uang. Kedua, tidak membolehkannya. Adapun alasan mereka yang tidak membolehkan adalah karena cara memanfaatkan uang dengan menghilangkan bendanya dan juga menurut mereka hukum mewakafkan uang terhubung dengan apabila uang tersebut dicuri, maka pihak pengelola uang tersebut tidak wajib mengganti, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya lagi.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Hanafiyyah, Syafi;iyyah, Wakaf Tunai

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai sebuah pranata sosial yang memegang peran penting dalam

kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, semua pengaturan mengenai hukum perwakafan berlaku bagi umat Islam

dimanapun. Di samping itu wakaf juga sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat dimasa sekarang dan masa depan, dimana wakaf tidak hanya sebagai institusi amal tetapi juga merupakan instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi, yang mana wakaf itu adalah suatu perbuatan yang memisahkan sebahagian dari harta benda miliknya dan untuk melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.¹

Dewasa ini wakaf tidak saja terbatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semacam wakaf uang (cash waqaf). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah suratsurat berharga seperti saham, cek, dan lainnya.²

Menurut M.A. Manan, wakaf uang mendapatkan perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagi instrumen keuangan, wakaf uang merupakan produk baru dalam Sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (privat good) dan barang sosial (sosial good). Karena itu wakaf uang membuka peluang yang unik bagi pencipta investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengolahan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf dan kesejahteraan sosial lainnya.³

Wakaf tunai (cash wakaf) juga berkembang di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Turki, Maroko, Bangladesh dan lainnya. Bahkan di negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, wakaf uang dikembangkan untuk usaha-usaha produktif oleh komunitas muslim setempat. Hasil dari usaha produktif tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana prasarana sosial keagamaan lainnya.4

Ulama Mazhab sepakat bahwa wakaf adalah amalan jariyyah, tetapi yang menjadi persoalan dikalangan mereka adalah kebolehan mewakafkan uang, mengingat wakaf uang merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam sejarah perbankan Islam. Di antara Mujtahid tersebut ulama ada yang membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan wakaf uang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang dipraktekkan oleh penganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil 'urfi, dilakukan karena telah banyak oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf" (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan nash.5Imam Bukhari mengungkapkan bahwa imam Az-Zuhri membolehkan wakaf dinar dan dirham. Caranya yaitu menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.6

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai hanya berlaku menurut kebiasaan di wilayah Romawi, sementara di wilayah lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu menurut Ibnu

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 71

² Asmuni, *Wakaf*, (yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 55.

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 2.

⁴ Ibid. 3.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Waadillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), Juz 8, 163.

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang,...*, 2.

Abidin wakaf tunai tidak sah. ⁷ Selain itu, di dalam mazhab Syafi'i bahwa wakaf tunai hukumnya juga tidak sah. Menurut Al-Bakhri, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap jika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. ⁸

METODE PENULISAN

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yaitu penulis mengumpulkan literature yaitu penulis mengumpulkan serta menganalisis serta membandingkan liteatur terkait dengan topik dalam makalah ini seperti buku-buku, artikel, jurnal terkait dengan pandangan ulama fikih hanafiyah dan syafi'iyah tentang wakaf tunai (cash wakaf)

PENGERTIAN WAKAF TUNAI, PENDAPAT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH TERHADAP WAKAF TUNAI.

Secara sederhana wakaf tunai dapat diartikan sebagai, wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang merupakan inti penggerak perekonomian. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai pembayaran yang sah atas kesatuan hitungnya atau suatu media yang diterima dan digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk memudahkan dalam bertransaksi. Menurut Mubarok sesuatu baru dianggap uang, jika mempunyai enam unsur di dalamnya, yaitu:10 pertama, Dapat diterima dan dapat diketahui secara umum. Uang dapat diketahui dan diterima secara

umum sebagai alat tukar untuk barang dan penimbun kekayaan, dan standar pembayaran utang. Kedua, stabilitas nilai. Uang dapat diterima secara umum apabila memiliki nilai yang stabil dengan nilai fluktuasi yang kecil. Ketiga, keseimbangan. Bank sentral yang berperan sebagai penerbit uang menjamin keseimbangan antara uang yang beredar dengan kegiatan usaha masyarakat. Keempat, kemudahan, uang bersifat mudah dibawa untuk menjalankan fungsinya sebaagi alat tukar. Kelima, keterjagaan fisik. Fisik uang harus dijaga agar tidak mengalami penurunan kegunaan moneternya. Keenam, pemantapan transaksi. Uang dapat dimanfaatkan untuk menetapkan transaksi dalam berbagai jumlah. Oleh karena itu uang harus dicetak dalam nominal yang beragam agar memudahkan transaksi.

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH

Pendapat yang disepakati dan yang diperdebatkan. Pertama, pendapat yang disepakati (راي المتقن). Ulama fikih sepakat bahwa mauquf bih (harta yang diwakafkan) syaratnya adalah harta isti'mali, yaitu harta yang objeknya tahan lama. Tidak hanya sekali pakai melainkan bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama agar tujuan dan manfaat wakaf dirasakan oleh pihak yang menerima wakaf. Kedua, pendapat yang diperdebatkan (راي المتنازع)

Adapun yang menjadi perdebatan adalah tentang objek wakaf berupa benda bergerak yaitu uang yang lebih dikenal dengan wakaf tunai dikalangan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. Pertama, letak perbedaan pendapat

(محل الاختلاف) Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah telah besepakat tentang kebolehan berwakaf dengan benda yang tidak bergerak seperti tanah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam kebolehan berwakaf dengan benda yang bergerak salah satunya adalah uang, inilah yang menjadi topik pembahasan

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Waadillatuhu,...* 164.

⁸ Al-Bakhri, *l'anatut Thalibin*, (Surabaya: Hidayah), Juz 3, 157.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 1.

¹⁰ Sudirman, *Total Quality Management TQM* Untuk Wakaf, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 40.

penulis. Kedua, sebab-sebab perbedaan pendapat (اسباب الاختلاف) Sebelum penulis menjelaskan sebab-sebab kontroversi ulama seputar permasalahan wakaf uang. Penulis perlu juga memaparkan seputar persoalan berwakaf dengan benda-benda bergerak lainnya. Adapun alasan dan maksud penulis menyebutkan benda-benda bergerak lainnya agar titik temu perbedaan pendapat tersebut jelas, sekaligus untuk meminimalisir terjadinya pengulangan kata-kata.

PENDAPAT ULAMA HANAFIYYAH

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa salah satu syarat dari harta yang hendak diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, maka segala harta yang hendak diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Oleh karena itu, ulama Hanafiyyah menetapkan dasar dari harta wakaf itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya tidak sah. Kecuali harta itu mengikuti harta tak bergerak, atau sudah merupakan kebiasaan berwakaf dengan harta tersebut.¹¹

Dari uraian di atas, terkait tentang mewakafkan harta bergerak, menurut ulama Hanafiyyah memiliki dua kondisi yaitu: Pertama, harta itu mengikuti harta tidak bergerak. Jika harta itu dikaitkan dengan harta tidak bergerak sesuai kesepakatan, maka wakafnya sah. Sebab termasuk juga dalam wakaf itu harta tidak bergerak meski tidak disebutkan. Dalam masalah ini Ibnu Hammam mengatakan. dalam mewakafkan bangunan yang terdapat di atas tanah itu termasuk benda yang diwakafkan juga. Selain itu menurut fatwa Qadhikhan, pepohonan dan bangunan yang ada di atas tanah wakaf termasuk harta yang diwakafkan. Demikian juga jika tanah tersebut dijual, maka bangunan

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Ciputat, Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press, 2004), cet 1, 262

dan pohon-pohon di atasnya termasuk dalam tanah yang telah dijual. 12 Kedua, harta itu tidak harta mengikuti tidak bergerak diwakafkan. Dalam kondisi ini wakafnya itu tidak sah. Kecuali dengan hal berikut: pertama , hendaknya ada nash syar'i. baik dari al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan bentuk harta yang diwakafkan. Seperti halnya mewakafkan senjata atau hewan ternak seperti kuda dan keledai.¹³ Ulama Hanafiyyah sepakat tentang bolehnya mewakafkan benda-benda tersebut atas dasar istihsan bukan qiyas. Karena qiyas tidak membolehkan hal yang demikian.¹⁴

Adapun dasar *istihsan* tersebut adalah dalil-dalil yang sudah populer.¹⁵ Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ. ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَأُمَّا حَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَطْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW telah mengutus Umar untuk memungut zakat. Lalu dikatakan bahwasanya Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas paman Nabi SAW menolak membayar zakat. Nabi SAW bersabda tidaklah Ibnu Jamil menolak membayar zakat kecuali karena ia adalah fakir. Lalu Allah mengayakan dirinya. Adapun khalid sesungguhnya kalian telah menzaliminya, sungguh khalid telah menahan (mewakafkan) baju besinya dan peralatan perangnya di jalan Allah SWT. (HR. Muslim)

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴Ibnu Hammam, *Fathul Qadir* (Lebanon: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003), cet 1, Juz 6, 201

Hadis dari Abu Wa'il yang diriwayatkan oleh Thabrani,

حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بمدلة عن ابي وائل قال: لما حضرت خالد بن والد الوفاة قال: لقد طلبت القتل فلم يقدر لي الا ان اموت على فراشي, وما من عمل ارجي عند من لا اله الا الله و انا مترس, ثم قال اذا انا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعله عدة في سبيل الله (رواه الطبراني)

Telah menceritakan kepada kami Himad bin Zaid dari Abdullah bin al-Mukhtar dari 'Asyim bin Bahdilah dari Abi Wa'il ia berkata: Ketika Khalid bin Walid hendak wafat ia berkata: Aku telah meminta diikut sertakan dalam perperangan, namun aku tidak diberikan kekuatan hingga aku pun wafat di atas keranjangku. Tidak ada suatu pekerjaan pun yang paling baik, kecuali menegakkan kalimat laa ilaha illallah. Kemudian ia berkata: apabila aku meninggal dunia, lihatlah pada senjataku dan kudaku. Maka jadikanlah semuanya sedekah di jalan Allah. (HR: At-Thabrani)

Meskipun hukum mewakafkan bendabenda bergerak tidak terdapat dalam nash. Akan tetapi jika mewakafkan benda tersebut telah menjadi kebiasaan ('uruf) dalam masyarakat adalah boleh. Menurut Muhammad wakaf berupa benda bergerak seperti, kuda, pedang, mushaf, kapak, beranda jenazah dan lain-lain yang sama dengan demikian adalah dengan dasar boleh, manusia banyak melakukannya meskipun nash tidak menyebutkan demikian.¹⁷ Menurut Nasir bin Yahya bahwa pendapat Muhammad ini adalah yang shahih (paling benar) dalam mazhab Hanafi dan dipakai oleh mayoritas ahli fikih mazhabnya. 18 Adapun alasan Muhammad memakai 'uruf yaitu berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud:

Artinya:Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda apa yang dipandang baik oleh orang muslim maka baik pula menurut pandangan Allah SWT.(HR. Ahmad)¹⁹

Selain menggunakan hadis di atas, ulama Hanafiyyah juga memakai dua buah kaedah:

Qiyas ditinggalkan dengan sebab ada pemakaian yang lebih banyak.²⁰

Bahwa apa yang tetap berdasarkan Uruf sama dengan nash.²¹

Setelah memperhatikan pendapat ulama Hanafiyyah tentang hukum-hukum mewakafkan benda bergerak di atas secara umum, perlu juga penulis menguraikan bagaimana berwakaf dengan benda bergerak berupa uang secara khusus menurut versi ulama Hanafiyyah tersebut yang menjadi batasan penulis. Di dalam kitab *Fathul Qadir* ulama Hanafiyyah memaparkan bagimana cara berwakaf dengan uang berdasarkan riwayat dari Az-Zufar;

وعَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِن أَصْحَابِ زُفَرَ فِي مِن وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أُو الدَّنَانِيرَ أُو الطَّعَامَ أُو مِا يُكَالُ أُو يُوزَنُ الدَّرَاهِمَ مُضَارَبَةً ثُمَّ الدَّرَاهِمُ مُضَارَبَةً ثُمَّ المَّرَاهِمُ مُضَارَبَةً ثُمَّ

¹⁷ Ibid., 202.

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلي الله عليه و عند الله حسن عليه و سلم ماراه المسلمون حسنا, فهو عند الله حسن (رواه احمد)

¹⁶ Ibid.

¹⁸ Ibid., 203.

¹⁹Ahmad Ibn Hambal abu Abdillah Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, (Jeddah: Al Muas'sasah Qurtubah), juz I, 379

²⁰ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar ala Darul Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar, (Riyad: Dar Alimul Kutub, 2003), Juz 6, 556.

²¹Ibid.

يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الذي وَقَفَ عليه وما يُكَالُ وما يُكَالُ وما يُوزَنُ يُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَّنُهُ مُضَارَبَةً أو بِضَاعَةً ٢٢

Artinya: Di riwayatkan dari Ansar sahabat Zufar beliau menjelaskan bahwa hukum mewakafkan uang, makanan, benda yang ditimbang atau ditakar hukumnya boleh, dan beliau juga menjelaskana bagaimana cara mewakafkan uang yaitu dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan memberikan keuntungannya untuk wakaf yang ditunjuk oleh pewakaf, sedangkan untuk makanan atau barang yang ditimbang atau ditakar maka benda tersebut dijual lebih dahulu dan hasil penjualan tersebut dijadikan modal usaha dan melipat gandakannya.

Kemudian ulama Hanafiyyah kembali menjelaskan tentang wakaf uang tersebut berdasarkan riwayat az-Zufar di atas;

قال فَعَلَى هذا الْقِيَاسِ إِذَا وَقَفَ هذا الْكُرَّ من الْحِنْطَةِ على شَرْطِ أَنْ يُقْرَضَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا بَذْرَ لهم لِيَزْرَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمُّ يُؤْخَذُ منهم بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَدْرُ الْقَرْضِ ثُمَّ يُقْرَضُ لِغَيْرِهِمْ من الْفُقَرَاءِ أَبَدًا على هذا السَّبِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَائِرًا

Maka permasalah ini menurut beliau berdasarkan Qiyas kepada permasalahan apabila mewakafkan satu takar biji gandum dengan syarat dijadikan pinjaman bagi orang miskin yang tidak suka membuang-buang harta dan biji gandum tersebut mereka tanam yang hasilnya untuk mereka, dan apabila yang menerima wakaf telah panen maka diambil kembali dengan ukuran yang sama dengan biji gandum yang diwakafkan, dan satu takar gandum tersebut diwakafkan kembali untuk fakir yang lain dan seterusnya, maka dengan cara seperti ini hukum mewakafkannya adalah boleh.²³

Muhammad dalam kitab Radd al-Mukhtar juga menjelaskan hukum dan bagaimana cara berwakaf dengan benda bergerak lainnya termasuk uang. و صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير قلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز.

Menurut beliau hukum mewakafkan setiap benda yang bisa dipindah dengan tujuan untuk dipakai oleh manusia untuk bekerja adalah sah bahkan mewakafkan uang juga dibolehkan. Bahkan apabila seorang Qadhi menghukumkan boleh mewakafkan benda-benda tersebut maka hukumnya boleh sebagaimana yang pernah dihukumkan oleh Mufti Abi Su'ud bahwa sah mewakafkan benda-benda yang boleh ditimbang dan ditakar dengan cara menjualnya dan hasil penjualannya dijadikan modal usaha atau barang dagangan dan keuntungannya diberikan kepada fakir miskin.²⁴

Muhammad kembali menjelaskan pernyataannya di dalam kitab *Hasyiyah Ibnu Abidin* tentang wakaf uang:

إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بما مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها.

Menurut beliau uang yang diwakafkan untuk dijadikan modal usaha tidak termasuk benda yang kekal apabila dipakai tetapi pengganti uang tersebut menempati posisi uang yang diwakafkan, maka uang tersebut seolah-olah kekal dan apabila sudah menjadi adat uang dijadikan benda wakaf maka hukumnya dibolehkan.

²² Ibn Najim Al-Mishri Al-Hanafi, *Al-Bahru Al-Ra'iq Sarh Kanju Al-Daqa'i*, (Beirut: Dar Al Ma'rifah), Juz VI, 219.

²³ Ibid.

²⁴ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar..., 555.

²⁵ Ibid.

Dari pendapat paparan ulama Hanafiyyah di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum mewakafkan benda bergerak berupa uang menurut Ulama Hanafiyyah adalah boleh dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai investasi mudharabah kemudian hasilnya itu disalurkan kepada fakir dan miskin. Selain itu hukum mewakafkan uang menurut Hanafiyyah berdasarkan 'uruf adat membolehkannya, agar kedudukan wakaf uang tersebut lebih mantap yaitu adanya putusan hakim atau penguasa terhadap persoalan tersebut.

PENDAPAT ULAMA SYAFI'IYYAH

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab yang berlalu bahwa mazhab Syafi'iyyah memberikan definisi mengenai wakaf yaitu:

Artinya: wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan yang mana bendanya tetap kekal dengan cara mengalihkan kepemilikan terhadap benda tersebut dengan pengalihan yang bersifat mubah dan cara tertentu.²⁶

Dalam mazhab Syafi'iyyah, mereka memiliki dua pendapat yang paling benar (ashah) terhadap hukum berwakaf dengan benda bergerak berupa dinar dan dirham (emas dan perak), baik dimanfaatkan untuk perhiasan maupun untuk digunakan meraup keuntungan. Menurut Al-Bakhri dalam kitab Thalibin, Svafi'i I'anatut Mazhab tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap jika di bayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.²⁷

Artinya:Tidak sah wakaf dinar dan dirham (uang) karena keduanya seperti makanan dan manfaatnya akan habis seiring habisnya uang tersebut.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa Imam al-Mawardi di dalam kitabnya *al Hawi al-Kabir* juga mengutarakan hal yang sama seperti ungkapan beliau di bawah ini;

Menurut al-Mawardi bahwa mewakafkan dirham dan dinar hukumnya tidak boleh, karena dirham dan dinar apabila dipakai maka ia akan rusak seperti makanan. Adapun mewakafkan dirham dan dinar tersebut untuk disewakan dan memanfaatkan sisanya, maka terhadap persoalan tersebut ada dua pendapat sebagaimana yang akan di jelaskan pada bab ijarah.²⁸

Al-Mawardi pada bab *Ijarah* kembali menjelaskan tentang menyewakan uang sebagai berikut:

وَمَا لَمْ يَصِحَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لَمْ تَصِحَّ إِجَارَتُهُ كَالدَّرَاهِمِ ، وَالْمَأْكُولِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الدَّرَاهِمِ بِإِرَالَتِهَا عَنِ الْمِلْكِ وَمَنْفَعَةَ الْمَأْكُولِ بِالْاسْتِهْلَاكِ . فَإِن عَنِ الْمِلْكِ وَمَنْفَعَةَ الْمَأْكُولِ بِالْاسْتِهْلَاكِ . فَإِن اسْتَأْجَرَهُمَا لِمَنْفَعَةٍ تُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ أَعْيَاخِمِمَا كَاسْتِئْجَارِ الطَّعَامِ لِيُعْتَبَرَ مِكْيَالًا فَفِيهِ الدَّرَاهِمِ لِلْجَمَالِ وَاسْتِئْجَارِ الطَّعَامِ لِيُعْتَبَرَ مِكْيَالًا فَفِيهِ لِلْجَمَالِ وَاسْتِئْجَارِ الطَّعَامِ لِيُعْتَبَرَ مِكْيَالًا فَفِيهِ لِلْأَصْحَابِنَا وَجُهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ لِوُجُودِ الْمَعْنَى مِنْ كَصُولِ الْانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا خُصُولِ الْانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا خَصُولِ الْانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ مِنْ مَنَافِعِ ذَلِكَ ، وَالْأَغْلَبُ سِوَاهُ فَصَارَ حُكُمُ الْأَغْلَبِ هُوَ الْمُعْلَبَ . وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ فَيَالِ الْمُضْمُونَةُ بِالْعُصْبِ ، وَمَنَافِعُ الْمُضَمُونَةُ بِالْإِجَارَةِ هِيَ الْمَضْمُونَةُ بِالْعُصْبِ ، وَمَنَافِعُ مَنَ الْمُفْعُونَةُ بِالْعُصْبِ ، وَمَنَافِعُ مَا الْمُعْمَانِ ، وَمَنَافِعُ مَنْ الْمُفْمُونَةُ بِالْعُصْبِ ، وَمَنَافِعُ مَنَافِعُ وَمُنَافِعُ مَنْ بَالْمُعْتَلِ ، وَمَنَافِعُ مَنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَانِ الْمُعْلَى فَيَالِمُ الْمُعْلَى الْمُفَافِعُ اللّهُ عَلَيْ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِنَةُ بِالْمُعْمِ مِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

لا يصح وقف الدرهم و الدناير لانهما كالطعام ومنافعهما بالاستهلاكه

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami* Waadillatuhu,... 154-155.
²⁷ Al Bakhri, *I'anatut Thalibin*, ... 157.

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Lebanon: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1994), cet 1, Juz 7, 519.

ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam

الدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ تُضْمَنَ بِالْإِجَارَة.

Menurut al-Mawardi, segala sesuatau yang tidak sah memanfaatkannya dan bendanya tidak kekal maka tidak sah pula menyewakannya, seperti uang dan makanan. Karena uang dan makanan hanya bisa diambil manfaatnya dengan cara menghilangkannya dari kepemilikan sehingga uang tersebut habis. Menurut Al-Mawardi jika menyewakan uang untuk perhiasan dan meyewakan makanan karena dipandang sebagai benda yang dapat di timbang ada dua pendapat di dalam mazhab ini. Pertama, boleh karena ketika menyewakan uang terdapat sebab yang membolehkan yaitu bisa diambil manfaatnya dan uang tersebut tetap ada. Kedua, Tidak sah karena menyewakan uang untuk diambil manfaatnya adalah sesuatu yang jarang, sementara hukum yang biasa mengingkarinya.Dengan demikian hukum yang aglabi (aturan yang umum atau lebih banyak pemakaian) adalah hukum mugallah (yang digunkan).Oleh karena itu menurut Mawardi, bahwa memanfaatkan barang jaminan dengan cara disewakan sama dengan menangguhkan barang dengan cara merampas, sementara memanfaatkan uang dan makanan tidak mungkin menjaminnya dengan cara merampasnya. Oleh karena itu tidak sah menjamin uang itu dengan cara menyewakannya.²⁹

Dari pernyataan Al-Mawardi di atas, menurut penulis bahwa Al-Mawardi mencoba memberikan ilustrasi tentang hukum wakaf uang dengan cara mengambil perbandingan dengan menyewakan uang. Sebagai contoh, apabila uang diwakafkan dengan cara dijadikan modal usaha (mudharabah) maka manfaatnya akan hilang apabila uang tersebut dicuri atau hilang, begitu juga manfaat uang akan hilang apabila yang menjalankan usaha mengalami kerugian maka uang yang diwakafkan akan berkurang bahkan uang tersebut akan habis apabila kerugiannya besar, sedangkan kerugian harus ditanggung bersama, maka hukum mewafkan uang untuk dijadikan modal usaha (mudharabah) hukumnya tidak boleh karena uang tersebut akan habis apabila mengalami kerugian.

²⁹ Ibid., 391.

Selain itu Imam Nawawi di dalam kitab al-Majmu' Syarah Muhazzah juga menyatakan tentang ketidak bolehan mewakafkan uang

An-Nawawi menyatakan bahwa apa yang boleh disewakan boleh juga diwakafkan begitu juga apa yang tidak boleh disewakan maka mewakafkannnya juga tidak boleh.

Imam Nawawi kembali menjelaskan dalam pernyataan beliau yang lain bahwa mewakafkan uang terdapat dua pendapat Syafi'iyyah dikalangan ulama tentang kebolehannya;

وقد اختلف اصحابنا في الدرهم و الدناير فمن قال

بجواز ان تكون لها ثمرة داءمة كالاجارة اجاز وقفها, ومن قال بعدم جواز الاجارة, قال بعدم جواز الوقف فيها, لان تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الاثمان, ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له Imam Nawawi menyatakan bahwa kebolehan mewakafkan uang terdapat dua pendapat dikalangan Syafi'iyyah, pendapat ulama membolehkannya karena mewakafkan uang menghasilkan nilai yang kekal dengan cara meyewakannya. Pendapat kedua menyatakan bahwa menyewakan uang hukumnya tidak boleh, karena manfaat dari barang sewaan tersebut bukanlah tujuan dari adanya nilai, sebab demikian jika barang

Setelah penulis menguraikan beberapa pendapat ulama Syafi'iyyah di atas tentang hukum mewakafkan uang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa menurut ulama Syafi'iyyah mewakafkan uang dua pendapat di kalangan mereka. Pendapat pertama, membolehkan mewakafkan uang sedangkan pendapat tidak kedua, membolehkannya. Adapun alasan mereka yang tidak membolehkan adalah karena cara

tersebut dicuri niscaya tidak ada jaminan lagi tentang

tersebut

dengan

demikian

uang

mewakafkan uang hukumnya tidak sah.

keabadian

memanfaatkan uang dengan menghilangkan bendanya dan juga menurut mereka hukum mewakafkan uang terhubung dengan apabila uang tersebut dicuri sehingga pihak pengelola uang tersebut tidak wajib mengganti, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya lagi. Jadi dengan demikian mewakafkan uang hukumnya tidak sah.

Berdasarkan uraian penulis di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada atau tidak. Menurut penulis yang menjadi sebab kontroversi ulama tersebut ada dua yaitu: pertama, tentang wujud uang apakah uang jika diwakafkan ain nya masih kekal atau tidak, sebab keabadian benda wakaf adalah syarat sahnya wakaf. Kedua, berdasarkan tradisi atau 'uruf, kapan tradisi tersebut bisa digunakan padahal nash sama sekali tidak ada mengaturnya.

Selain dari dua alasan yang telah kembali disebutkan di penulis atas, menambahkan bahwa sebab lain yang menjadi kontroversi ulama adalah tidak adanya nash baik al-Qur'an maupun hadis yang secara kongkrit membahas persoalan yang demikian. Walaupun ada hadis dari Ibnu Umar yang telah di sebutkan sebelumnya menjadi salah satu hukum dasar wakaf, akan tetapi hadis tersebut tidak secara detail memberikan pemahaman tentang bagaimana hukumnya berwakaf dengan uang. Oleh karenanya persoalan ini boleh dikatakan persoalan Ijtihadi (pemikiran ulama).

DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN OLEH MASING-MASING MAZHAB

Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafiyyah tentang kebolehan mewakafkan uang adalah: pertama , *Istihsan bil 'uruf* Sebagaimana yang telah penulis sebutkan, bahwa salah satu sumber hukum yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah *istihsan*. Adapun *istihsan* yang dimaksud tentang

kebolehan hukum berwakaf dengan uang di sini adalah *istihsan bil 'uruf*. Pertimbangan hukum yang mereka gunakan yaitu hadis Ibnu Mas'ud berikut;

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلي الله عليه و عند الله عليه و سلم مارواه المسلمون حسنا, فهو عند الله حسن (رواه احمد)

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda apa yang dipandang baik oleh orang muslim maka baik pula menurut pandangan Allah SWT.(HR. Ahmad)³⁰

Dari sisi lain perlu juga penulis menjelaskan tentang 'uruf. Kapan suatu adat kebiasaan (tradisi) yang banyak dilakukan oleh manusia bisa dijadikan hujjah. Menurut Muhammad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat.31 Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan yang dimaksud dengan tradisi adalah التعامل هو الاكثر استعمالا (interaksi atau pemakaian yang banyak dan sering dilakukan).32 Dari sini. Mazhab Zahiri menganggap tradisi sebagai kebiasaan yang berlaku di suatu masa dan dianggap layak.

Dari sini dapat dipahami bahwa maksud interaksi adalah pengganti tradisi. Setiap sesuatu yang menjadi sarana dalam interaksi pada suatu masa dan waktu tertentu boleh diwakafkan. Dari pernyataan ini, sesuatu yang tidak bisa di interaksikan, maka tidak sah hukum mewakafkannya. Oleh karena itu, setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia masyarakat tidak atau menggunakannya lagi.³³

Dengan memperhatikan maksud dari tradisi menurut Muhammad di atas, maka

³⁰Ahmad Ibn Hambal, *Musnad...,*, juz I, 379

³¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...* 266.

³²Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar..., 557.

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,...* 266.

mewakafkan cangkul, dan keranda jenazah yang telah menjadi tradisi pada masa lampau, tetapi tidak terdengar lagi pada masa sekarang ini, maka mewakafkan benda-benda tersebut tidak sah diwakafkan. Meskipun mewakafkan benda-benda tersebut masih ada tetapi jarang dilakukan, maka sesuatu yang jarang hal tersebut tidak dianggap.

Begitu juga mewakafkan uang dirham dan dinar yang dianggap sah oleh ulama Hanafiyyah, seperti pendapat Muhammad yang telah berlalu. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang hanya berlaku menurut kebiasaan di wilayah Romawi, sementara di wilayah lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Begitu juga wakaf kapak dan beliung yang di kenal pada zaman dahulu dan tidak kita kenal pada zaman kita. Maka menurut pendapat yang jelas bahwa mewakafkan uang hukumnya tidak boleh lagi.34 Kedua, penetapan penguasa/hakim Setelah penulis menguraikan dalil-dalil ulama Hanafiyyah di atas seputar istihsan, di sisi yang lain dasar hukum yang di gunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah penetapan hakim dalam menetapkan kebolehan hukum wakaf uang. Menurut Ibnu Abidin, mewakafkan dirham dan dinar sah, jika penguasa yang menetapkannya. Seperti ungkapan beliau berikut:

و صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير قلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود

Mewakafkan benda bergerak seperti kapak dan beliung hukumnya boleh jika perbuatan tersebut sudah banyak dilakukan oleh manusia, akan tetapi dirham dan dinar menurut Ibnu Abidin persoalan itu diserahkan kepada hakim untuk menghukumnya sebagaimana yang telah di putuskan oleh mufti Abi Su'ud.³⁵

³⁵Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar..., 556.

Dari penjelasan di atas secara keseluruhan, menurut penulis bahwa banyak ulama fikih mazhab Hanafi tidak konsisiten terhadap pendapat mereka semula. Di satu sisi mereka menetapkan syarat wakaf adalah harta berupa benda tidak bergerak (tanah, sawah dan ladang). Tetapi dari sisi lain mereka memperluas pendapatnya dengan menyatakan boleh berwakaf dengan benda bergerak selama ada nash yang membolehkannya. Kemudian mereka menambahkan seperti pendapat Muhammad di atas yaitu berdasarkan hal yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat dan melibatkan penguasa jika hal tersebut perlu kepada putusannya.

Dengan demikian, dari pendapat dan dalil ulama Hanafiyyah di atas menurut penulis, inilah salah satu alasan ulama Syafi'iyyah menolak berwakaf dengan benda bergerak berupa uang. Pertama adapun dalil yang dijadikan *hujjah* oleh ulama Syafi'iyyah dalam menetapkan wakaf uang adalah:

Hadis Ibnu Umar, sebagai berikut:

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا جِنَيْبَرَ , فَأْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا, فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِيِّ أَصَبْتُ أَرْضًا جِنَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : يَغَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : يَغَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ, وَفِي الْقُرْقِ, وَفِي وَلَا يُورَثُ , وَفِي اللَّهُ وَلَا يُومَثُ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , الرِّقَابِ, وَالضَّيْفِ, وَالْمَعْرُوفِ , الرِّقَابِ, وَالشَّيْفِ, وَالنَّهُ لِلللهِ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مَنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مَنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ مُرَهُ إِلَى يُعْمَلُوهِ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ مُرَهُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ مُرَهُ وَلِي اللهِ اللْهُ عَلَيْهِ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ مُرَهُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ مُرَهُ)

Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami* Waadillatuhu,... 164.

petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya (HR: Bukhari).³⁶

Menurut An-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh Muhazzab* bahwa maksud dari hadis di atas وَنَصَدَقْتَ بِهَا adalah dalil yang menyatakan tentang kebolehan mewakafkan tiap-tiap benda yang kekal dan bermanfaat. Sementara mewakafkan benda yang tidak kekal dan tidak bermanfaat hukumnya adalah tidak boleh.³⁷

Menurut Imam Nawawi bahwa hadis Ibnu Umar di atas selain diriwayatkan Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, dan lain-lainnya sebanyak 13 riwayat seluruhnya mengambil riwayat dari Nafi' dan menurut Imam Al-Tirmidzi tingkatan hadis ini adalah *Hasan Shahih*³⁸.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis Ibnu Umar di atas kebanyakan periwayatnya dari Nafi', melalui jalur dari Ibnu Aun, yakni mereka menempatkannya sebagai hadis yang dinukil oleh Ibnu Umar. Akan tetapi Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari riwayat Abu Ishaq al-Fazari, Setelah melihat dua pendapat ulama di atas tentang kedudukan hadis Ibnu Umar tentang wakaf, menurut penulis hadis tersebut bisa di jadikan *hujjah* (sandaran hukum). Karena tidak ada seorang pun dari mereka yang melemahkan hadis tersebut baik menurut At-Tirmizi maupun An-Nasa'i.

Hadis Abu Hurairah

Selain hadis di atas, ulama Syafi'iyyah juga menjadikan hadis Abu Hurairah tentang ketidak bolehan mewakafkan uang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ. ابْنُ جَمِيلٍ وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله وَأُمَّا حَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَطْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعَامِ المُلْعِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْمُ اللهِ اللهِ الم

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW telah mengutus Umar untuk memungut zakat. Lalu dikatakan bahwasanya Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas paman Nabi SAW menolak membayar zakat. Nabi SAW bersabda tidaklah Ibnu Jamil menolak membayar zakat kecuali karena ia adalah fakir. Lalu Allah mengayakan dirinya. Adapun khalid sesungguhnya kalian telah menzaliminya, sungguh khalid telah menahan (mewakafkan) baju besinya dan peralatan perangnya di jalan Allah SWT. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah di atas, bahwa wakaf yang dilakukan oleh Khalid hanyalah berupa benda bergerak yaitu baju besi dan peralatan perang. Sementara

dari Abdullah bin Aun. Dan An-Nasa'i dari Riwayat Sa'id bin Salim dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar, bahwa hadis tersebut Masyhur.³⁹

³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jeddah: Dar ibnu Jauzi. 1461), juz 5,cet 2, 228.

³⁷An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Syarah Muhazzah*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), Jil. 16, 241. ³⁸ Ibid.

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Kitab Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet 2, 522-523.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam,...* 228.

mewakafkan uang tidak ada *nash* yang menyebutkannya sehingga mewakafkan uang tersebut tidaklah boleh. Menurut penulis dengan alasan inilah ulama Syafi'iyyah mempertegas pernyataan mereka tentang ketidak bolehan mewakafkan uang.

Menurut Imam An-Nawawi bahwa Hadis Abu Hurairah atas di selain diriwayatakan oleh Imam Nawawi, tetapi diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Abi Rafi'. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh At-Thabrani dan Al-Bazar tetapi dalam sanad hadis tersebut ada seorang yang da'if yaitu Muhamm bin Zakwan. Dalam riwayat lain Al-Bazar juga meriwayatkan hadis tersebut dari Musa bin Talhah dari Ayahnya dalam sanad hadis tersebut ada Hasan bin Umarah yang periwayatannya matruk, selain itu Daruqutni juga meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Abbas di dalam sanadnya ada Mundil bin Ali dan 'Urzami keduanya adalah da'if.41

Jika dilihat dari hukum beramal dengan hadis da'if para ulama berbeda pendapat dalam pengamalannya. Perbedaan pendapat tersebut di kelompokkan menjadi tiga macam yaitu:⁴² pertama, menurut Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm bahwa hadis da'if tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dari segi keutamaan amal atau dalam hukum. Kedua menurut Abu Daud dan Imam Ahmad bahwa hadis da'if dapat diamalkan secara mutlak baik dari segi keutamaan amal atau dalam hukum. Mereka berpendapat bahwa hadis da'if lebih kuat dari pada pendapat ulama. Ketiga, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis da'if dapat digunakan sebagai fadail al-amal dengan syarat hadis tersebut tidak terlalu da'if, masuk kedalam ketagori hadis diamalkan.

Dari pendapat ulama di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum beramal dengan hadis *da'if* ternyata tidak seluruh ulama menggamalkannya, walaupun ada ulama yang membolehkan itu hanya sedikit dan memberikan persyaratan yang ketat (ihtiyat) tingkat kehati-hatian ulama sangat tinggi. Berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan Abu Daud tersebut, menurut penulis di sinilah sebagian ulama memakai hadis da'if sebagai hujjah seperti yang digunakan oleh ulama Syafi'iyyah dalam kasus mewakafkan benda bergerak apa saja yang boleh diwakafkan.

MENDISKUSIKAN DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN OLEH MASING MASING MAZHAB

Dari dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bahwa Hanafiyyah dan Syafi'iyyah memiliki dalil-dali tersendiri yang mereka gunakan tentang persoalan wakaf uang. Ulama Hanafiyyah memakai *istihsan bil 'urfi* dan penetapan hakim. Sedangkan ulama Syafi'iyyah memakai hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

Menurut penulis bahwa dalil ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah di atas tidak bisa disatukan karena pihak Hanafiyyah meninggalkan hadis sama sekali dengan cara beralih kebiasaan masyarakat kepada sedangkan ulama Syafi'iyyah berpegang kepada nash. Adapun Hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya hanya membatasi pada kuda dan pedang sementara masalah wakaf uang tidak di sebutkan.

Dengan demikian menurut penulis bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Syafi'iyyah lebih kuat dari pada dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah karena kualitas hadisnya sampai ketingkat *masyhur*. Berdasarkan demikian maka dalil masingmasing pihak berjalan secara sendiri-sendiri karena tidak adanya *nash*yang *kongkrit* mengatur persoalan yang sama.

⁴¹An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Syarah* Muhazzah,... 243.

MEMILIH PENDAPAT YANG SESUAI

⁴² Abdul Majid Khon, *Ulumul* Hadis, (Jakarta: Amzah, 2012), Edisi kedua, cet 1, 186.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai hukum wakaf uang menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. Pada pembahasan ini pendapat yang penulis pilih dari dua pendapat tersebut adalah pendapat Ulama Hanafiyyah dengan alasan sebagai berikut: pertama, menurut penulis pernyataan ulama Syafi'iyyah tentang ketidak bolehan mewakafkan uang, sepertinya ulama Syafi'iyyah mempersempit ruang lingkup benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. Adapun dasar penulis menyebutkan demikian, jika penulis menghubungkan kepada riwayat dari Az-Zuhri berikut:

و قال الزهري فيمن جعل الف دينار في سبيل الله, و دفعها الي غلام له تاجر بها, وجعل ربحه صدقة للمساكين و الأقربين, هل للرجل ان يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وان لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له ان يأكل منها. (رواه بخاري)

Az-Zuhri berkata tentang seseorang yang memberikan 1000 dinar di jalan Allah, dan menyerahkannya kepada budak miliknya yang berprofesi sebagai pedagang untuk diperdagangkan, lalu menetapkan keuntungannya sebagai sedekah terhadap orang-orang miskin dan kaum kerabat. Apakah laki-laki itu boleh makan sedikit dari keuntungan 1000 dinar tersebut, dan bagaimana pula jika dia tidak memberikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin? Dia menjawah, tidak ada hak baginya untuk makan dari keuntungannya. (HR: Bukhari). 43

Bahwa perkataan Az-Zuhri di atas menyatakan pandangan beliau memperbolehkan mewakafkan uang, dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha lalu hasil dari usaha tersebut yang disalurkan manfaatnya. Dengan demikian harta yang diwakafkan tersebut tetap abadi dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat. Selain riwayat Az-Zuhri di atas, jika makna sedekah jariyyah yang digunakan oleh ulama

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Kitab Fathul Bari...*, 539.

sebagai salah satu dasar wakaf di kaitkan dengan wakaf uang tentu akan memiliki pengertian yang berbeda lagi.

Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ الله وسلم قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحَ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِم

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya.(HR: Muslim).⁴⁴

Berdasarkan hadis di atas, bahwa salah satu amalan yang tidak putus adalah sedekah jariyyah. Menurut penulis bahwa kebiasaan yang dipakai dalam bersedekah adalah uang. Hal ini tentu jika makna sedekah disini diartikan sebagai wakaf, maka mewakafkan uang hukumnya adalah boleh. Meskipun uang secara lazimnya sebagai alat tukar tetapi secara lahirnya menggunakan uang sebagai sedekah adalah suatu yang telah lumrah (biasa). Kedua, bahwa dalil yang digunakan ulama Hanafiyyah salah satunya adalah dengan 'uruf. Menurut bahwa memakai penulis 'uruf dalam mengistinbatkan sebuah hukum sekiranya tidak ada nash yang tegas dan konkrit yang mengatur persoalan tertentu adalah boleh. Jika dihubungkan dengan sebuah kaedah fikih Assasiyyah:

العادة محكمة ٥٤

Adat bisa dijadikan sandaran hukum

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam...*, 226.

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet 4, 25.

Maka pendapat Hanafiyyah menurut penulis memiliki keunggulan dalam menetapkan kebolehan mewakafkan uang karena mewakafkan uang boleh dibilang sudah menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat terutama pada saat sekarang ini. Dari sisi lain, menurut penulis bahwa ada sebuah kaedah fikih yang berbunyi:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Menurut penulis dengan menggunakan kaedah di atas, maka sangat jelas bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di tengahmasyarakat tergantung kebijakan hakim. Karena hakim merupakan orang yang akan mengadili dan menetapkan sebuah persoalan sekiranya masalah tersebut tidak dapat dipecahkan dan telah menjadi perbincangan dikalangan masyarkat. Jika di hubungkan dengan persoalan wakaf tunai/uang tentu peranan hakim sangatlah diperlukan. Seperti dalam kaedah lain yang berbunyi:

Menurut penulis untuk persoalan boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang dengan melibatkan keputusan seorang hakim niscaya tidak ada lagi keraguan di tengahtengah masyarakat. Jika dikaitkan dengan keadaan sekarang tentu peran wakaf uang lebih cocok berdasarkan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Sebagai contoh, berwakaf dengan uang tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang memiliki kecukupan yang lebih akan tetapi semua lapisan masyarakat dapat melakukan

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Tanda orang bertaqwa adalah mau berinfak setelah menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan shalat. Menurut Ath-Thabari, kata "rizki" dalam ayat di atas diartikan sebagi (*ata*) yaitu pemberian, yang mencakup pemberian wajib kepada keluarga, anak, karib kerabat dan sedekah sunnah. ⁴⁸Dalam ayat lain Qs Al-Imran ayat 92:, Allah tegaskan:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepadakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

⁴⁷Ibid., 154.

wakaf dengan uang sehingga apa vang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan sedekah *jariyyah* tersebut dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali. Karena wakaf uang banyak atau sedikit masyarakat mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya. Sekiranya wakaf hanya terbatas kepada benda yang tidak bergerak seperti tanah, niscaya orang-orang yang memiliki tanah dan lahan sajalah berwakaf. Apalagi saat sekarang ini tanah sangatlah terbatas kepemilikannya karena harganya yang terus meningkat. Oleh karena itu menurut penulis pendapat Syafi'iyyah kurang pas jika dipertahankan dengan kondisi kekinian. Adapun alasan lain yang penulis gunakan yaitu mengingat firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 3:

⁴⁶ Ibid., 147.

⁴⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1946), Juz 1. 41.

Menurut penulis dengan dua ayat di atas bahwa Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana pentingnya posisi *infak* maupun *sedekah* yang kita keluarkan, tentu peluang berwakaf menggunakan uang merupakan salah satu bentuk untuk memperoleh kebaikan dari Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bahwa hukum mewakafkan benda bergerak berupa uang menurut Ulama Hanafiyyah adalah boleh dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai investasi *mudharabah* kemudian hasilnya itu yang disalurkan kepada fakir dan miskin. Selain itu hukum mewakafkan uang menurut Hanafiyyah juga berdasarkan '*uruf* adat yang membolehkannya, agar kedudukan wakaf uang tersebut lebih kuat, maka perlu adanya putusan hakim atau penguasa terhadap persoalan tersebut.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah mewakafkan uang ada dua pendapat di kalangan mereka. *Pertama*, membolehkan mewakafkan uang. *Kedua*, tidak membolehkannya. Adapun alasan mereka yang

tidak membolehkan adalah karena cara memanfaatkan uang dengan menghilangkan bendanya dan juga menurut mereka hukum mewakafkan uang terhubung dengan apabila uang tersebut dicuri sehingga pihak pengelola uang tersebut tidak wajib mengganti, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya lagi. Jadi dengan demikian mewakafkan uang hukumnya tidak sah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abidin, Ibnu, Radd al-Mukhtar ala Darul Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar, Riyad: Dar Alimul Kutub, 2003, Juz 6

Asmuni, Wakaf, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, Terjemahan Kitab Fathul Bari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, cet 2

Bakhri, Al, I'anatut Thalibin, Surabaya: Hidayah, [t.th], Juz 3

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Tanya Jawah Tentang Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan, [t.th]

Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet 4

Halim, Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hambal, Ahmad Ibn abu Abdillah Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, Jeddah: Al Muas'sasah Qurtubah, [t.th], Juz I

Hammam, Ibnu, Fathul Qadir, Lebanon: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003, cet 1, Juz 6

Hanafi, Ibn Najim Al-Mishri Al-, Al-Bahru Al-Ra'iq Sarh Kanju Al-Daqa'i, Beirut: Dar Al Ma'rifah, Juz VI

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf*, Ciputat: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press, 2004, cet 1

Khon, Abdul Majid, *Ulumul* Hadis, Jakarta: Amzah, 2012, edisi kedua, cet 1

Maraghi, Ahmad Mustafa Al-, Tafsir Al-Maragi, Beirut: Dar Al-Fikr, 1946, Juz 1

Mawardi, Al-, Al-Hawi Al-Kabir, Lebanon: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1994, cet 1, Juz 7

Nawawi, An-, Al-Majmu' Syarah Syarah Muhazzah, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, [t.th], Juz 16

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-, *Subulus Salam*, Jeddah: Dar ibnu Jauzi. 1461, Juz 5, cet 2

Sudirman, Total Quality Management TQM Untuk Wakaf, Malang: UIN Maliki Press, 2013

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

Zuhaili, Wahbah, Fiqhul Islami Waadillatuhu, Damaskus: Darul Fikri, 1985, Juz 8